



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG
TIM DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KE NEGARA TIMOR LOROSAE**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya negara Timor Lorosae dan berakhirnya kewenangan transisional UNTAET, perlu dilakukan reposisi penanganan permasalahan eks. Provinsi Timor-Timur secara komprehensif;

b. bahwa untuk melakukan penanganan tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Perundingan Indonesia dengan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET);

4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Di Luar Negeri;

5. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN TIM DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE NEGARA TIMOR LOROSAE.

PERTAMA : Membentuk Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae yang selanjutnya disebut Tim Delegasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Tim Delegasi bertugas:

1. Mempersiapkan bahan dan data berkenaan dengan penanganan permasalahan antara Republik Indonesia dengan Timor Lorosae untuk perspektif kerja sama masa depan;
2. Melakukan dialog dengan Pihak Pemerintah Timor Lorosae untuk berbagai prospek tersebut;

KETIGA : Tim Delegasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Dalam Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juni 2002

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMZAH HAZ



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41 TAHUN 2002

TANGGAL : 18 JUNI 2002

SUSUNAN TIM DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KE NEGARA TIMOR LOROSAE

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HARI SABARNO	MENTERI DALAM NEGERI	KETUA
2.	PURNOMO YUSGIANTORO	MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	ANGGOTA
3.	MALIK FAJAR	MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL	ANGGOTA
4.	BACHTIAR CHAMSAH	MENTERI SOSIAL	ANGGOTA
5.	RINI MS. SUWANDI	MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA
6.	AGUM GUMELAR	MENTERI PERHUBUNGAN	ANGGOTA
7.	SITI NURBAYA	SEKJEN DEPDAGRI	ANGGOTA
8.	PROGO NURDJAMAN	DIRJEN PEMERINTAHAN UMUM, DEPDAGRI	ANGGOTA
9.	ANSARI RITONGA	DIRJEN ANGGARAN, DEPKEU	ANGGOTA
10.	MAKARIM WIBISONO	DIRJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA, DEPLU	ANGGOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1	2	3	4
11.	WINFRED HUTAHAEAN	DIREKTUR ASIA, DEPLU	ANGGOTA
12.	AMIN RIANOM	DEPUTI II/POLUGRI KANTOR MENKO POLKAM	ANGGOTA
13.	SUBIYANTO	DIREKTUR EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI DITJEN MIGAS, DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	ANGGOTA
14.	H. SAFWAN	DIRJEN PERLINDUNGAN SOSIAL, DEPSOS	ANGGOTA
15.	SUMARYANA	DIRJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL DEPSOS	ANGGOTA
16.	ANSARI BUKHARI	SEKRETARIS DITJEN KIP, I, DEPERINDAG	ANGGOTA
17.	DJAMHARI SIRAT	DIRJEN POSTEL, DEPHUB	ANGGOTA
18.	ZULKARNAIN OEYOEB	STAF AHLI MENTERI BID SDM DAN KESELAMATAN PERHUBUNGAN, DEPHUB	ANGGOTA
19.	BRIGJEN TNI M. ANSYORI DEAS	WAASTER KASUM TNI	ANGGOTA
20.	BRIGJEN POL. D. RIFAI SIREGAR	STAF DEOPS KAPOLRI	ANGGOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1	2	3	4
21.	H. SOERJONO	WIDYAISWARA UTAMA DEPUTI ADM	ANGGOTA
22.	PIET A. TALO	GUBERNUR NTT	ANGGOTA
23.	JACKY ULLI	KAPOLDA NTT	ANGGOTA
24.	ZULKARNAEN S.	KABAG PROTOKOL, DEPDAGRI	ANGGOTA
25.	RIZKI	ADC MENDAGRI	ANGGOTA
26.	SYAHRIL MACHMUD	KARO KEUANGAN, DEPDAGRI	ANGGOTA
27.	BASILIO D. ARAUJO	KASUBAG KELEMBAGAAN KAB/KOTA, DEPDAGRI	ANGGOTA
28.	SUSILO	SEKDITJEN PUM, DEPDAGRI	ANGGOTA
29.	RACHYOEL SIGAR	KASUBDIT BATAS ANTAR NEGARA, DEPDAGRI	ANGGOTA
30.	TOHARSO	MANAJER PERTAMINA DI TIMOR LOROSAE	ANGGOTA
31.	MARCHEL DERE	BUPATI BELU, NTT	ANGGOTA

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMZAH HAZ